BAB III

PRAKTIK KEWARISAN DI DESA PULUKAN BAGI WANITA MUALAF

1. Sejarah Desa Pulukan

Pulau Bali adalah nama salah satu provinsi di Indonesia, di Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga dikenal dengan sebutan *Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura* . Kabupaten Jembrana Bali adalah satu satu dari sembilan Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Bali, terletak di belahan barat pulau Bali, membentang dari arah barat ke timur pada 8°09'30" - 8°28'02" LS dan 114°25'53" - 114°56'38" BT. Luas wilayah Kabupaten Jembrana 841.800 Km² atau 14,96% dari luas wilayah pulau Bali. Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 Kecamatan yaitu: Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan.

Desa Pulukan termasuk dalam wilayah Kecamatan Pekutatan, awal nama **Desa Pulukan** adalah ***"Voo"*** dengan akhiran ***"kan"*** akhirnya popular dan membudaya dengan ucapan ***"Voolkan"*** dan masyarakat sering mengucapkan kata Voolkan dengan kata Pulukan, sehingga sebutan itu menjadi abadi sampai sekarang. Desa Pulukan di era kemerdekaan dipimpin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Kepala Desa dari th 1910 s/d 1938 Semenjak kepemimpinan Perbekel Pak Daris yang memimpin dari mulai tahun 1910 hingga saat ini, Desa Pulukan sudah mengalami pergantian Kepala Desa / Perbekel sebanyak 19 kali.[1]

2. **Demografi Desa**

Desa Pulukan masuk pada wilayah Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Propinsi Bali. Luas wilayah Desa Pulukan sekitar 635,180 ha/m2 terdiri dari pemukiman umum seluas 9,000 ha/m2, persawahan seluas 84,000 ha/m2, perkebunan seluas 522,075 ha/m2, tanah wakaf (kuburan) seluas 4,000 ha/m2, pekarangan seluas 24,105 ha/m2 dan prasana umum lainnya 1,000 ha/m2.

Batas wilayah desa pulukan adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Negara, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Medewi Kecamatan Pekutatan.

Jarak tempuh Desa Pulukan ke ibu kota kecamatan adalah 3 km, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 26 km. Di mana desa tersebut memiliki luas wilayah 621.103 Ha. Dengan status penggunaan sebagai berikut: pemukiman umum seluas 9,000 ha/m2, persawahan seluas 84,000 ha/m2, perkebunan seluas 522,075 ha/m2, tanah wakaf (kuburan)

[1] Data Profil Desa Pulukan tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluas 4,000 ha/m2, pekarangan seluas 24,105 ha/m2 dan prasana umum lainnya 1,000 ha/m2. Gambaran tentang letak desa Pulukan dapat dilihat dari jarak dengan pusat-pusat pemerintahan.

3. **Keadaan Sosial**

a. **Kependudukan**

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa tahun 2017, secara kuantitatif jumlah penduduk Desa Pulukan adalah 4.381 jiwa dari 1.306 KK (Kepala Keluarga) yang terdiri dari 2.176 jiwa laki-laki dan 2.205 jiwa perempuan dengan. Jumlah penduduk tersebut dapat diklarifikasikan sebagai berikut:[2]

Tabel I

Jumlah Penduduk Desa Pulukan Berdasarkan Usia

Sumber: Data Profil Desa Pulukan tahun 2016

b. **Mata Pencaharian Warga**

Sebagian besar penduduk Desa Pulukan bekerja pada sektor pertanian sebagai petani maupun buruh tani. Selain petani lapangan kerja yang dominan bagi penduduk desa pulukan adalah pengusaha kecil-menengah dan nelayan dengan memanfaatkan akses pasar dan pengelolaan hasil laut ataupun pertanian dan perkebunan. Dalam skala kecil sebagian penduduk bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta, pegawai negeri sipil,

[2] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peternak, pedagang keliling, dosen swasta dan anggota TNI dan Polri serta usaha mandiri seperti pengerajin industri rumah tangga.

Tabel II

Daftar Mata Pencarian Penduduk Desa Pulukan.

Sumber: Data Profil Desa Pulukan tahun 2016

c. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian, budaya dan perilaku kemasyarakatan.

Secara umum tingkat pendidikan di Desa Pulukan rata-rata baik, karena tidak ada penduduk yang buta huruf. Sebagian besar penduduk pernah menganyam bangku sekolah, terdiri dari tamat SMA/Sederajat sebanyak 1.396 orang, kemudian tamat SMP/Sederajat sebanyak 1.312 orang, dan tamat SD/Sederajat sebanyak 669 orang. Sebagian kecil lainnya mampu melanjutkan pendidikan lebih dari jenjang SMA/Sederajat terdiri dari D1-D3 sebanyak 87 orang, S1/Sederajat sebanyak 68 orang, dan S2/Sederajat sebanyak 6 orang.

Tabel III

Sumber: Data Profil Desa Pulukan tahun 2016

Bila diukur dengan rata-rata tingkat kependidikan maka pendidikan masyarakat pulukan ini masih tergolong dalam pendidikan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas yang baik. Hal ini dipengaruhi karena tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping itu tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat yang sadar dan mengerti akan pentingnya pendidikan. Sarana pendidikan di Desa Pulukan baru tersedia di tingkat pendidikan dasar (SD/MI), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di ibukota kecamatan dan kabupaten.

d. Agama dan Budaya

Agama yang dianut oleh penduduk Desa Pulukan ada 3 yaitu Hindu sebanyak 2.354 orang, Islam sebanyak 2.026 orang dan Kristen 17 orang dengan tempat peribatan sebanyak 16 buah yang terdiri dari 9 buah Pura, 3 buah masjid, dan 4 buah Langgar/Musholla.

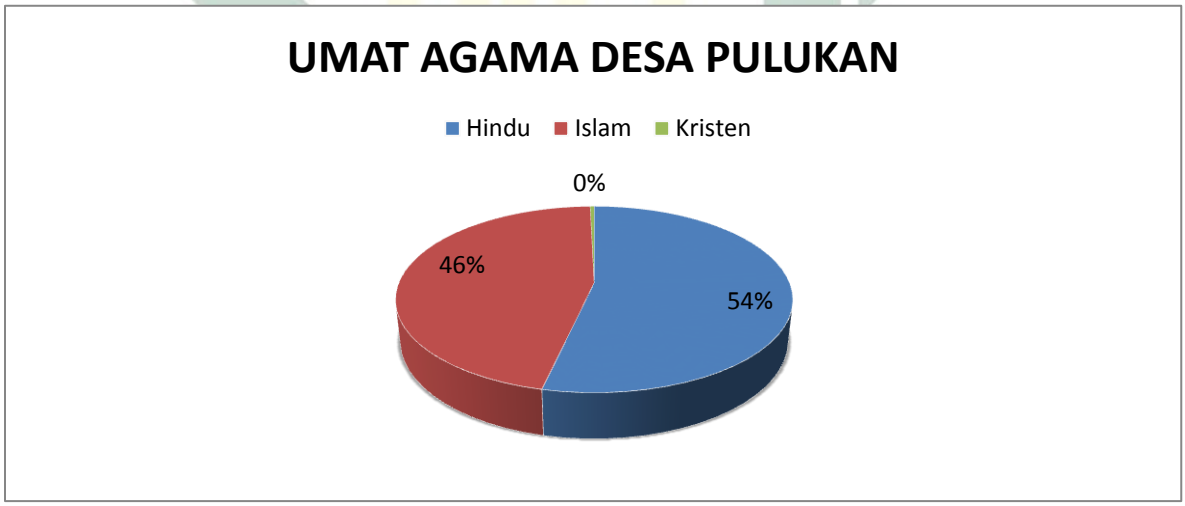

Kebudayaan yang ada mencakup perkumpulan seni tradisional dan modern yang tumbuh secara mandiri melalui kelompok-kelompok lingkungan, keagamaan, kepemudaan dan lain-lain. Seperti yang kita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketahui bahwa kebudayaan tidak terlepas dari pengaruh keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Kebudayaan di Desa Pulukan sangat kental dipengaruhi oleh dua agama besar yang dianut yakni Hindu dan Islam. Dalam praktiknya di lapangan, antar umat beragama jarang sekali terjadi pergesekan karena rasa toleransi dan menghormati satu sama lainnya yang dijunjung tinggi antar umat beragamanya.

Kebudayaan dan ritual yang ada di desa Pulukan memiliki keunikan tersendiri menurut penuturan Ibu Maria (perangkat desa Pulukan), yakni ketika melangsungkan hajatan yang besar meliputi sunatan (*khitanan*) dan pernikahan oleh umat Muslim di desa Pulukan harus turut menyertakan sesajen dan tedung. Tedung adalah berbentuk seperti payung sebagai salah satu jenis perangkat upacara keagamaan (*yadnya*) yang khususnya digunakan di Bali.[3] Hal ini tak bisa ditinggalkan oleh masyarakat desa, karena sudah menjadi kebiasaan (adat) bagi masyarakat setempat, yang diyakini apabila ditinggalkan akan membuat roh-roh nenek moyang terdahulu marah dan upacara akan menjadi kacau seperti adanya orang kesurupan atau kejanggalan yang lainnya.

Kebudayaan dan ritual dari umat Hindu ada *odalan, ngaben* (upacara kematian), dan *ogoh-ogoh* (malam sebelum hari raya Nyepi), dimana *ogoh-ogoh* merupakan karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang

[3] Maria Ulfa, *Wawancara*, pukul 12.37 WITA, 23-03-2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merepresentasikan kepribadian *Bhuta Kala* yang kemudian diarak keliling desa pada senja hari *Pangrupukan*, proses ini melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dashyat.

Dalam partisipasinya, kebudayaan *ogoh-ogoh* ini menjadi momentum dimana seluruh masyarakat desa ikut berpartisipasi (menonton) dengan antusias yang tinggi untuk tetap menjaga tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun hingga ke anak cucu. Bagi mereka, ini lah cara untuk tetap bersama merangkai kebersamaan dalam keberagaman yang ada dengan rasa toleransi yang tinggi dan rasa saling menghormati antar sesama dan umat beragama.

Interaksi sosial yang menjunjung tinggi toleransi dan rasa hormat antar sesama ini juga bisa melahirkan hubungan yang harmonis antar umat beragama di desa Pulukan. Begitu pula hubungan antar individu dengan individu yang lain, interaksi antar individu yang plural ini bisa berdampak pada keadaan sosiologis di desa pulukan, dimana adanya hubungan perkawinan campuran antara kaum Muslim dengan Hindu atau sebaliknya. Hal ini memberikan pengaruh besar terhadap kondisi sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi perempuan yang menganut agama Hindu yang kemudian beralih agama (*mualaf*) memeluk agama Islam.

4. **Praktek Kewarisan**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kemajemukan agama yang hidup dan dianut oleh masyarakat Desa Pulukan ini tentunya banyak efek sosial yang ditimbulkan. Interaksi sosial yang terbuka lebar di antara para pemeluk agama membuat masyarakat desa ini hidup dengan toleransi keagamaan yang tinggi. Termasuk dalam hal perkawinan dan pewarisan.

Sehingga, implikasi dari kondisi tersebut memberikan peluang bagi wanita Hindu untuk menikah dengan pria yang beragama Islam begitupun sebaliknya. Kemudian, menimbulkan problem dalam segi kewarisan terutama bagi wanita yang menerima harta warisan dari orang tuanya yang notabene masih beragama Hindu.

Bedasarkan penelitian di lapangan, penulis menemukan adanya kemungkinan wanita mualaf menerima harta warisan dari keluarganya yang non Muslim (beragama Hindu). Namun, kebanyakan mereka tidak menerima harta waris salah satunya karena tidak mengenal adanya hukum Positif baik dari pihak wanita mualaf maupun pihak keluarga. Menurut penuturan Ida Ayu Putu Merti/Bu Riani, yang memeluk agama Islam sejak 19 Agustus 1972 bahwa ia tidak mendapatkan waris. "Iya, saya tidak dapat waris karena di Hindu itu wanita tidak dapat mas." "kalau sudah nikah pasti tidak dapat mas."[4] Imbuhnya. Jika menelaah kembali, sistem hukum adat Bali menganut sistem kewarisan patrilinear yakni sistem kewarisan yang berdasarkan garis

[4] Ida Ayu Putu Merti, *Wawancara*, pukul 12.00 WITA, 24-03-2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan dari pihak ayah, disamping itu Bu Riani tidak mengetahui tentang hukum waris Islam dan Perdata BW. Hubungan kekerabatan dengan keluarganya pun masih terjalin dengan baik, "Sekarang baik baik aja mas, cuma pas pertama nikah sama suami saya aja gak boleh pulang." "Tapi, semenjak anak saya lahir udah mulai baik lagi." Jelasnya.

Hal senada juga dialami Wayan Surni, perempuan asal Klungkung yang menetap di Desa Pulukan yang memeluk Islam sejak 1987 tidak memperoleh harta waris karena tidak mengetahui tentang hukum waris Islam maupun Perdata BW. "Keluarga saya ya taunya hanya hukum adat Bali mas, yang lainnya gak tau."[5] Demikian pula dengan Ni Wayan Suwarminiasih yang telah berganti nama menjadi Susiati Ningsih semenjak memeluk agama Islam pada Tahun 1999 "Saya udah lama mas gak berhubungan sama keluarga saya waktu kawin lari sama suami." "Dari situ udah tinggal disini mas."[6]

Adapun wanita mualaf yang paham secara sederhana tentang hukum waris Adat Bali dan Islam. Menurut Ketut Ardani atau yang telah berganti nama dengan memeluk agama Islam sejak 2012 mengatakan "Di Bali itu kalo cewek gak dapat waris, apalagi sudah menikah."[7] Sedangkan, menurut pemahamannya sistem hukum waris Islam mengatur memperbolehkan

[5] Wayan Surni, *Wawancara*, pukul 14.32 WITA, 24-03-2017
[6] Ni Wayan Suwarminiasih, *Wawancara*, pukul 12.13 WITA, 25-03-2017
[7] Ketut Ardani, *Wawancara*, pukul 13.00 WITA, 25-03-2107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan mendapatkan hak kewarisan dari pewaris dan bagiannya 2 : 1 dengan laki-laki.

Pengalaman tidak mendapatkan hak waris juga dialami subyek penelitian berikutnya. Namun, terdapat perbedaan diantara subyek penelitian sebelumnya, ada beberapa wanita mualaf yang masih memperoleh pemberian (*hibah*) dari keluarganya yang non Muslim. Seperti yang dialami oleh Kadek Darmini atau yang sudah berganti nama menjadi Siti Komariyah, wanita asal Singaraja Kabupaten Buleleng ini memperoleh pemberian (*hibah*) dari keluarganya yang beragama Hindu berupa rumah dari orang tuanya. "Iya, ini saya disuruh tinggal disini, soalnya bapak sama ibuk saya udah gak ada terus saudara pada ikut suaminya." "Rumahnya ini gak boleh dijual, ada *sanggahan* (Salah satu tempat untuk sembahyang disebut Sanggah Pemerajan)[8] jadi saya akhirnya yang nempatin.[9] Menurut penuturannya, Siti Komariyah hanya memahami sistem hukum waris Hindu bahwa wanita tidak berhak menerima warisan dari keluarganya, hanya diperbolehkan menikmati harta dari orang tuanya semasa orang tuanya hidup saja dan hal yang serupa dialami oleh Ni Luh Karniati[10] yang telah berganti nama menjadi Siti Kurniati wanita asal Denpasar. Namun, dalam pemahaman tentang sistem kewarisan menurut Ni

[8] Sanggah Pemerajan berasal dari kata Sanggah yang berarti Sanggar (tempat suci), Pemerajan yang berasal dari kata praja (keluarga).Jadi Sanggah Pameraja dapat diartikan sebagai tempat suci bagi suatu keluarga tertentu.
[9] Kadek Darmini, *Wawancara*, pukul 13.10 WITA, 26-03-2017
[10] Ni Luh Karniati, *Wawancara*, pukul 14.05 WITA, 26-03-2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Luh Kadek Wiwik Aryati[11] wanita asli desa Pulukan ini hanya mengetahui sistem hukum kewarisan Hindu dan adat jawa; "Adat jawa itu khan sama sama dapet mas." Sedangkan, sama sekali tidak mengetahui ataupun memahami tentang hukum kewarisan BW. Begitu pula yang dialami Dewa Ayu Putu Yuni Setiawati yang telah mengganti namanya menjadi Nur Yuni Setiawati, wanita asal Slemadeg Barat, Kabupaten Tabanan yang memeluk Islam pada November tahun 2014 belum memahami kewarisan Islam maupun kewarisan Perdata BW.

Namun, Nur Yuni Setiawati belum dapat untuk mewarisi karena kedua orang tuanya masih hidup dan hubungan kekerabatannya masih berjalan dengan baik, terbukti setiap ada hajatan yang dilaksanakan oleh Nur Yuni Setiawati pihak keluarganya yang beragama Hindu bersedia berpartisipasi dengan menyumbangkan sembako guna penyelenggaraan acara tersebut.[12]

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menemukan fenomena anomali dalam praktek kewarisan di Desa Pulukan. Fenomena anomali ini dialami oleh Ni Nyoman Sri Nadi atau yang telah berganti nama menjadi Sri Nur Hidayah wanita yang memeluk Islam sejak 04 Juni 2004 dan berasal dari Denpasar mendapat harta warisan dari pihak keluarganya yang beragama Hindu sebanyak ¼ bagian. Berdasarkan penuturannya, "Saya dapat warisan

[11] Ni Luh Kadek Wiwik Aryatini, pukul 15.12 WITA, 26-03-2017
[12] Dewa Ayu Putu Yuni Setiawati, *Wawancara*, pukul 13.26 WITA, 27-03-2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mas, mungkin dibagi secara hukum nasional" "Jadi, cowok dapat seutuhnya, cewek seutuhnya terus yang masuk Islam saya sama adik saya dapet seperempat (¼)" tambahnya.[13] Jadi, dalam pembagiannya harta waris (*tirkah*) dari pewaris awalnya diabgi menjadi 2 bagian, bagi anak laki-laki mendapatkan 1 bagian secara penuh. Kemudian, anak perempuan yang beragama Hindu mendapatkan ½ (setengah) dari 1 bagian yang tersisa. Sedangkan, 2 anak perempuan yang masuk Islam masing-masing mendapatkan ¼ bagian dari bagian yang tersisa. Hanya saja, saat di konfirmasi mengenai pemahaman tentang hukum sistem kewarisan Sri Nur Hidayah tidak mengerti terkait hal tersebut dan cenderung menurut pada kesepakatan keluarga. Lebih lanjut penulis mewawancarai Sri Nur Hidayah untuk bertemu dan melakukan wawancara dengan pihak keluarganya yang non muslim, penulis tidak bisa melakukan wawancara tersebut karena kesibukan anggota keluarganya terlebih lagi menjelang hari raya Nyepi.

Namun, kewarisan yang dialami oleh Sri Nur Hidayah tersebut bukanlah bagian dari hukum kewarisan adat Bali maupun agama Hindu. Karena seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa sistem kewarisan adat Bali dipengaruhi oleh sistem keturunan patrilinear, yakni laki-laki menguasai harta sepenuhnya dari harta pewaris dan wanita tidak dapat mewarisi. Sebagaimana penuturan Bapak Ketut Sukartha sebagai

[13] Ni Nyoman Sri Nadi, *Wawancara*, pukul 14.14 WITA, 27-03-2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua Adat Desa Pulukan. Menurut pemahaman beliau selaku *Jero Bendesa* (Ketua Adat) bahwasannya "Didalam hukum adat Bali terdapat istilah *merorot* atau kawin lari yang berakibat kepada perempuan Bali untuk meninggalkan hak-hak nya (segalanya) yang menjadi hak baginya sebagai anak dari orang tuanya dan bahkan perempuan yang telah menikah diibaratkan sebagai orang asing bagi keluarganya sendiri." [14]

Terkecuali jika memang ada *pepikulan* (harta bawaan) yang diberikan secara sukarela oleh orang tuanya dalam istilah hukum kewarisan adat Bali disebut juga *tetegenan* tapi hal ini tidak baku dalam sistem hukum kewarisan adat Bali karena memang tidak diatur didalamnya, jelas beliau lebih lanjut. Hal dominan yang melatarbelakangi adanya pemberian *tetegenan* ini dikarenakan adanya perasaan iba atau kasihan kepada anak perempuan, begitu pula karena orang tua dari pihak perempuan berhasil dan terlalu sayang pada anak perempuannya atau sebagai tanda penghormatan atau menjaga martabat keluarga dari pihak perempuan.

[14] Ketut Sukharta, *Wawancara*, pukul 15-23 WITA, 27-03-2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id